



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang, register nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp., bermaksud mengajukan Penetapan Asal Usul Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 September 2015, di XXXXX Kabupaten Seruyan dengan Wali Nikah kaka kandung dari Pemohon II yang bernama XXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,- dibayar tunai dan sebagai

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.



penghulu XXXXX. Namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Seruyan karena Para Pemohon tidak mengurusnya;

2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 Anak I lahir di XXXXX XXXXX 2016;

2.2 Anak II lahir di XXXXX tanggal XXXXX 2019;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal XXXXX 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Seruyan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan saksi dua orang saksi nikah yaitu XXXXX, serta dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal XXXXX 2020;

4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon;

5. Bahwa, atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan membuat Akta Kelahiran Anak tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum;

6. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak I** lahir pada tanggal XXXXX 2016 dan **Anak II** lahir pada tanggal XXXXX 2019 adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan terhadap surat permohonan tersebut, para Pemohon telah menyampaikan keterangan yang pada prinsipnya tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal XXXXX 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Surat Kelahiran SIPB Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri XXXXX, tanggal XXXXX 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
- 3 Fotokopi Keterangan Lahir Nomor XXXXX, tanggal XXXXX 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penolong Persalinan XXXXX. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, tanggal

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.



XXXXX 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

- 5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal XXXXX 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
- 6 Fotokopi Surat Keterangan Nikah, tertanggal XXXXX 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh penghulu desa bernama XXXXX. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
- 7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal XXXXX 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);

Bahwa para pemohon juga telah menghadirkan 3 orang saksi, sebagai berikut:

- 1 **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir XXXXX 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah Teman Pemohon I;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tahun 2020 di Seruyan, namun sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi bertindak sebagai saksi pernikahan;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.



- Bahwa Pemohon I pada saat menikah sudah mempunyai istri yang sakit-sakitan, sedangkan Pemohon II adalah seorang perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2 **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir XXXXX 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah karyawan Pemohon I;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tahun 2020, sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi bertindak sebagai saksi pernikahan;
 - Bahwa status Pemohon I pada saat menikah siri adalah sudah mempunyai istri tetapi istrinya sakit-sakitan, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon II hamil dan melahirkan Anak I dan Anak II;
 - Bahwa Pemohon I adalah ayah dari Anak I dan Anak II;
 - Bahwa tidak ada orang yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahannya;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini, bermaksud untuk mengurus akta kelahiran anak yang bernama Anak I dan Anak II tersebut;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.



3 **Saksi III**, tempat dan tanggal lahir XXXXX 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tanggal XXXXX 2020 di Seruyan, namun sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada bulan XXXXX 2015;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah sudah mempunyai istri yang sakit menahun, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa saksi tahu kalau anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II hamil, ngidam dan melahirkan Anak I dan Anak II;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah dari Anak I dan Anak II;
- Bahwa anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada orang yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini, bermaksud untuk mengurus akta kelahiran anak yang bernama Anak I dan Anak II tersebut;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.



Bahwa para pemohon tidak lagi bermaksud menyampaikan alat bukti lagi untuk melengkapi keterangannya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon untuk mendapatkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penetapan asal usul anak, maka berdasarkan penjelasan Nomor 20 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah para pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk memberikan penetapan asal usul anak, atas 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I**, lahir tanggal XXXXX 2016, dan **Anak II**, lahir tanggal XXXXX 2019 adalah anak kandung pemohon I dan pemohon II, dengan demikian para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.



secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti yang berupa, bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta bukti kesaksian 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I**, **Saksi II**, dan **Saksi III**. Ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena saksi-saksi adalah teman, karyawan, dan kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa ketiga saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di KUA pada tanggal XXXXX 2020;
- Bahwa sebelum menikah resmi, para Pemohon telah terlebih dahulu menikah siri pada tahun 2015;
- Bahwa status Pemohon I pada saat nikah siri adalah sudah beristri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para saksi mengetahui kehamilan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah dari kedua anak yang dikandung Pemohon II;
- Bahwa ketiga saksi mengetahui kelahiran kedua anak pemohon I dan pemohon II yang diberi nama Anak I dan Anak II;
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini, bermaksud untuk mengurus akta kelahiran kedua anaknya yang bernama Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti para pemohon yang disampaikan di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s/d P.7 yang diajukan para pemohon telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.



2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, maka atas keterangan isi alat bukti tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, yang merupakan wilayah yuridiksi dan kewenangan Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 adalah fotokopi surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh bidan Maryetri, dan penolong persalinan Yeyenti, maka alat bukti P.2 dan P.3 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, maka atas keterangan isi alat bukti tersebut telah terbukti bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama Anak II, lahir pada tanggal XXXXX 2019, dan seorang anak laki-laki bernama Anak I, lahir pada tanggal XXXXX 2016, keduanya adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan tanggal XXXXX 2020, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, maka atas keterangan isi alat bukti tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal XXXXX 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.7 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, maka

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.



alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, maka atas keterangan isi alat bukti tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah surat keterangan nikah siri yang dibuat oleh Pemohon I, Pemohon II, penghulu desa yang menikahkan, dan 2 (dua) orang saksi nikah, merupakan akta di bawah tangan, yang harus dikuatkan oleh bukti lain atau diakui oleh para pihak yang bertandatangan, sebagaimana ketentuan Pasal 286 dan 291 R.Bg., dan ternyata di dalam persidangan telah dikuatkan oleh kesaksian 3 (tiga) orang saksi, maka alat bukti P.6 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi para Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, ketiga saksi adalah tetangga para pemohon, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon I berstatus kawin dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah siri;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang anak biologis yang diberi nama Anak I dan

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.



Anak II;

- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain.
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon.
- Bahwa tidak ada orang yang membantah bahwa kedua anak tersebut adalah anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan bahwa anak yang bernama Anak I dan Anak II adalah anak dari hasil hubungan Para Pemohon, namun pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengandung cacat yakni status secara hukum Pemohon I pada saat itu masih terikat perkawinan dengan orang lain, sehingga pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan pernikahan yang fasid;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*, namun dalam konteks ini, Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa bagi perkawinan yang belum ada putusan pembatalannya, maka perkawinan tersebut harus dipandang sebagai suatu perkawinan yang sah, sehingga anak / anak-anak yang lahir dalam kurun waktu perkawinan tersebut merupakan anak yang sah dari perkawinan orang tuanya, hal itu tersirat dalam kata “atau” pada pasal tersebut yang mempunyai makna yang berbeda satu sama lain.

Menimbang, bahwa secara filosofis, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya, karena memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang dibatalkan atau ditolak pengesahannya. Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang semacam itu tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya.

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan terhadap putusan tentang batalnya perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga batalnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak akan memutus hubungan hukum keperdataan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kedua orangtuanya yakni Pemohon I dan Pemohon II serta tidak juga menghilangkan hak dan kewajiban Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, apalagi terhadap perkawinan yang tidak pernah dibatalkan dengan putusan pengadilan, meskipun terbukti pernikahannya cacat;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa terhadap fasad atau batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan tidak berpengaruh terhadap status anak hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فاسدا كان
أوزواجا عرفيا في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان اي منعقدا بطريق عقد
خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به
المرأة من اولاد.

Artinya : “Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.



secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”.

Menimbang, bahwa dalam situasi keluarga atau orangtua tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, maka negara seharusnya menyediakan program jaminan sosial (*safety net*) terhadap anak tersebut. Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena anak merupakan anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan status keabsahannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak, status dan kedudukan anak, sehingga permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran sangat urgen bagi warga negara, maka ketiadaan akta kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena ketiadaan akta atau fasidnya perkawinan orangtuanya akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa adanya akta kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.



menjamin hak anak-anak dalam upaya mengatasi dampak dari ketiadaan akta dan fasidnya perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon agar anaknya ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, untuk menerbitkan akta kelahiran terhadap anak Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syari* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, lahir pada tanggal XXXXX 2016 dan **Anak II**, lahir pada tanggal XXXXX 2019, adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Hakim Ketua** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Hakim Anggota I** dan **Hakim Anggota II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera** sebagai panitera dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Panitera

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.400.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.516.000,00
(satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Klp.